

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya waktu hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya hukum internasional hanya mengatur antar negara saja, pada perkembangannya subyek hukum internasional bukan hanya negara melainkan ada beberapa subyek hukum internasional yaitu munculnya berbagai organisasi internasional dan banyak negara-negara baru sehingga ruang lingkup pengaturannya pun bertambah. Terdapat dua kelompok besar hukum internasional, yaitu hukum internasional privat yang melingkupi hubungan antara individu-individu dan badan-badan hukum dari negara-negara berbeda, dan hukum internasional publik yang melingkupi hubungan-hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya.¹ Salah satu subyek hukum internasional yang paling utama adalah negara. Unsur utama dari negara adalah adanya wilayah, warga negara dan pemerintahan. Dari ketiga unsur tersebut memunculkan adanya pengakuan Hak Asasi Manusia.

Pengakuan Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut HAM merupakan hal yang terpenting dalam hukum Internasional. HAM merupakan sebuah konsep kepentingan dasar manusia atau kemampuan dasar manusia atau sungguh-sungguh dalam setiap sifat karakter secara moral yang sudah dikenal setiap manusia (*"a conception of basic human interests or fundamental human capabilities or indeed in any morally significant characteristics common to all*

¹Boer Mauna, **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2008, hlm 20.

human beings”).²Unsur penegakan HAM sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari negara melainkan tanggung jawab setiap institusi-institusi di dunia. Dalam hukum internasional dikenal dengan adanya organisasi internasional salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang salah satu misinya adalah menciptakan perdamaian dunia dengan tujuan penegakan HAM.

Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) sebagai induk organisasi negara-negara dunia juga memiliki peran untuk perdamaian dunia. Tugas PBB ini akan sangat sulit jika dibenturkan dengan apa yang dinamakan kedaulatan atau *sovereignty*, selain itu kegagalan pasukan perdamaian dalam beberapa kasus juga menyebabkan tugas PBB semakin sulit.

Sidang Majelis Umum PBB Tahun 2005 yang diikuti oleh para Kepala Negara/pemerintah menegaskan kembali komitmen politik dan moral berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara serta masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindak kejahatan HAM berat.³ Penegakan ini muncul setelah terjadinya berbagai konflik internasional yang sering terjadi, Seperti halnya kasus Dafur Sudan yang menelan banyak korban.

Hukum Humaniter mengatur sedemikian rupa mengenai konflik yang terjadi antara subyek hukum internasional. Banyak permasalahan maupun konflik

²Allen, Buchaman, *Human Rights, Legitimacy, and the Use of Force*, Oxford University Press, New York, 2010, dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, mengatakan Hak Asasi Manusia adalah sebuah norma, politik, *Legal framework*, dan sebagai sebuah arahan dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil, sedangkan Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa ada perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin karena bersifat asasi dan universal.

³ Djundjunah, Babeb dan Rizal Wiraka, *The Responsibility to Protect dalam Perspektif Hukum*, Opinio Juris Volume I, 2009, hlm 23.

yang timbul dan membutuhkan kajian yang mendalam untuk penyelesaian sengketa. Konflik yang timbul khususnya hukum humaniter tersebut dapat dikatakan sebagai konflik yang diatur berdasarkan hukum internasional harus memenuhi kaidah-kaidah dalam hukum humaniter. Dalam tataran praktik terdapat beberapa kasus yang posisinya belum dapat dikatakan sebagai konflik hukum humaniter karena terdapat permasalahan mengenai kedudukannya sebagai subyek hukum internasional.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus antara Kesultanan Sulu dan Malaysia tentang perebutan obyek sengketa yaitu Sabah. Terjadi aksi saling tembak pada awal Maret 2013 mengakibatkan lima polisi Malaysia dan dua orang yang diidentifikasi sebagai tentara Kesultanan Sulu menjadi korban. Saling tembak tersebut semakin melebar dari tempat awal terjadi yaitu dari Lahad Datu menyebar ke Semporna dan Kunak. Konflik antara Kesultanan Sulu dengan Malaysia tersebut semakin bereskalasi (semakin tegang) dari hari ke hari. Kepala Polisi Malaysia, Inspektur Jenderal Tan Sri Ismail Omar, menyatakan bahwa pasukan Malaysia akan terus menumpas tentara Sulu yang membawa senjata api. Begitu juga sebaliknya pasukan Kesultanan Sulu menyatakan tidak akan mundur sebelum Sabah menjadi kepemilikan mereka kembali.

Menurut Sugito, pakar Resolusi Konflik Hubungan Internasional UMY, konflik antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu ini merupakan konflik yang unik. Dalam sistem negara bangsa (*nation state*), tidak biasanya kesultanan atau sistem monarki berkonfrontasi dengan negara yang berdaulat seperti halnya

Malaysia. Kasus yang biasa terjadi adalah negara melawan negara yang disebut perang atau kelompok pemberontak melawan negara yang disebut separatis.⁴

Kesultanan Sulu, yang masuk dalam negara Filipina dan mendapat otonomi daerah tersendiri, mempunyai suatu kekuatan jika dilihat dari kaca mata internasional walaupun kasus tersebut tidak termasuk perang antar negara. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kesultanan Sulumenyatakan tuntutan mereka atas pemilikan Sabah pada Malaysia dengan cara konfrontasi senjata, walaupun kepemilikan Sabah belum tentu didapat oleh Sulu.

Dilihat dari sejarah, Sabah merupakan wilayah milik Kesultanan Sulu yang dulu disewa oleh Inggris yaitu *British North Borneo Company*. Inggris yang menduduki Malaysia, mengelola tanah Sabah untuk kepentingan ekonomi saat itu. Namun, terjadi peralihan kekuasaan setelah kependudukan Inggris lepas (kemerdekaan Malaysia). Pada akhirnya, Sabah yang dikuasai Inggris berpindah ke Malaysia dan Kesultanan Sulu juga tidak memperlmasalahkan kepemilikan Sabah saat itu. Berikut diberikan tinjauan singkat kasus berdasarkan pakar Resolusi Konflik Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sugito.⁵

Sugito berpendapat bahwa penyebab konflik antara Malaysia dan Sulu merupakan alasan yang klasik yaitu frustrasi atas kekuasaan. Klaim Sulu atas Sabah mempunyai keterkaitan dengan perundingan antara Filipina dengan *Moro National Liberation Front* (MNLF). Perundingan yang dimediasi oleh Malaysia pada Oktober 2012 lalu, menghasilkan keputusan bahwa Mindanao termasuk juga Sulu sebagai wilayah otonomi dan diberikan sebagian besar wilayah untuk

⁴Diakses di situs <http://hi.umy.ac.id/malaysia-vs-kesultanan-sulu-tipe-konflik-unik-dalam-sistem-negara-bangsa/> pada hari kamis, tanggal 26 September 2013.

⁵*Ibid.* hal 22

dikelola secara independen oleh Mindanao. Kesepakatan tersebut menyebabkan Kesultanan Sulu yang terletak di Filipina bagian selatan tidak mendapat lahan lagi dan berniat merebut wilayah mereka di tempat lain, yaitu Sabah. Yang mana Sabah merupakan tanah Kesultanan Sulu jika dilihat dari sejarah kolonialisme dulu. Karena kekecewaan dan frustrasi atas keputusan Filipina tersebut konflik mencuat, akan tetapi Sulu tidak memisahkan diri atas Filipina. Selain itu, Sabah mempunyai kekayaan alam yang banyak, terhitung pada tahun 2011, wilayah Sabah memiliki cadangan gas alam 11 triliun kaki kubik dan cadangan minyak sekitar 1,5 miliar barel. Jumlah tersebut tidaklah sedikit, jika hasil alam tersebut menjadi milik Kesultanan Sulu tentu saja akan membuat kesejahteraan di Sulu semakin membaik.

Keberanian Sulu mengklaim Sabah, tentu saja dipengaruhi oleh bertambahnya kekuatan Kesultanan Sulu dari Pejuang Moro. Pejuang Moro ikut membantu Kesultanan Sulu untuk mendapatkan Sabah yang dianggap sebagai wilayahnya karena Sulu merupakan daerah basis kedua dari mereka. Dilihat dari sejarah, Sabah merupakan milik Kesultanan Sulu dulunya. Sikap dan perilaku konflik antara Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu adalah keras dan bertahan. Pihak Malaysia menyatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan Sabah ke tangan Kesultanan Sulu, bahkan Malaysia akan menambah jumlah pasukan untuk mempertahankan Sabah. Sedangkan Sulu bertekad akan terus melancarkan serangan hingga Sabah berhasil diduduki. Abraham Idjirani, juru bicara Sultan Sulu Jamalul Kiram III, menegaskan tentara Kesultanan Sulu tak akan menyerah dan akan bertahan sampai titik darah penghabisan.

Sikap yang keras dan bertahan hingga situasi jelas siapa yang menang dan kalah, menunjukkan konflik Malaysia dan Sulu ini semakin bereskalasi. Dilihat dari aktor dalam konflik Malaysia dan Sulu ini, bukan hanya pihak Kesultanan Sulu yang bertentangan dengan polisi Malaysia. Di pihak Sulu ada Pejuang Moro yang akan membantu untuk mendapatkan wilayah Sabah, sedangkan di pihak Malaysia dibantu oleh pemerintahan Filipina. Presiden Filipina Benigno Aquino, melalui konferensi pers menyampaikan kepeduliannya atas keamanan Filipina. Benigno juga meminta pasukan Sulu pulang ke Filipina dan menyelesaikan masalah dengan cara perundingan. Sedangkan Sulu yang menuntut Malaysia atas klaim Sabah, tidak menentang kekuasaan pemerintahan sah Filipina, sehingga Presiden Benigno Aquino tidak akan mengambil tindakan sebagaimana dilakukan oleh Kesultanan Sulu.

Melihat aktor yang cukup banyak dan kepentingan masing-masing aktor berbeda, maka konflik antara Malaysia dan Sulu ini semakin rumit. Selain itu, Sabah sebagai wilayah yang direbutkan oleh Sulu dengan Malaysia tersebut menyimpan cukup banyak kekayaan alam. Melihat alasan pemerintah Filipina tidak menindaklanjuti Sulu dengan cepat dan tegas, maka dapat diasumsikan dengan jelas bahwa Filipina mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan internal negaranya. Dapat dipastikan jika seandainya Filipina terlalu keras menegur Sulu, bisa jadi Pejuang Moro yang berbasis di Sulu akan bangkit kembali menuntut pemerintahan sah Filipina.

Selain itu Filipina harus menjaga hubungannya dengan Malaysia, oleh sebab itu Benigno Aquino mengajak pasukan Sulu untuk mundur dan merundingkan tuntutanannya itu. Kekuatan Pejuang Moro yang dibantu oleh

pasukan Sulu nantinya tentu akan mempersulit pemerintahan sah Filipina. Oleh sebab itulah masalah Sulu harus ditangani dengan hati-hati oleh pemerintahan Filipina, supaya tidak terjadi lagi kekacauan di internal Filipina itu sendiri.⁶

Berdasarkan pemaparan mengenai kasus sengketa wilayah antara Kesultanan Sulu dan Malaysia yang memperebutkan Sabah merupakan kasus yang cukup rumit penyelesaiannya, kedua belah pihak saling mempertahankan wilayah Sabah. Maka perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai penyelesaian sengketa kasus tersebut agar tidak lagi menjadi polemik di tataran internasional. Melihat permasalahan hukum yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil judul *“Serangan Bersenjata Kesultanan Sulu Terhadap Wilayah Sabah Malaysia Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik uraian masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum humaniter internasional terhadap serangan bersenjata Kesultanan Sulu di wilayah Sabah Malaysia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara kesultanan sulu di wilayah sabah Malaysia berdasarkan Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶*Ibid.*22

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana serangan bersenjata yang dilakukan oleh Kesultanan Sulu di wilayah Sabah Malaysia dari perspektif hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan Kesultanan Sulu sebagai subjek hukum internasional atau bukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai sarana pengembangan teori-teori hukum, khususnya hukum internasional.
 - b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk menambah wawasan bagi para pembaca.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Agar dapat dijadikan referensi untuk penyelesaian sengketa internasional dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengembangkan kajian hukum internasional.
 - b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum internasional.
 - c. Bagi Mahasiswa

Sebagai sumber informasi untuk menambah wacana keilmuan dalam penelitian skripsi tentang konflik-konflik hukum internasional.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman, penulis akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas substansi penulisan penelitian ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang pengambil tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan penelitian ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori dan konsep yang akan dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian serta terdapat penjelasan yang bersifat informatif kepada pembaca.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang digunakan terkait dengan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang di dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dibagi atas sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik penelusuran akan mendapatkan sumber data yang diperlukan serta bagaimana cara menganalisis bahan penelitian yang diperoleh.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Berisitentanganalisishasilitemuantentangpermasalahan yang menjadikajiandalampenulisanini.

5. BAB V PENUTUP

Berisikesimpulandaripembahasan yang telahdilakukanberdasarkanpermasalahan yang menjadifokusajian, serta saran sebagaisumbanganpemikirandaripenulis.

